

STRATEGI KOMUNIKASI MEDIATOR DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN

Nora Afrianti, Tomi Hendra

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera
Barat

Korespondensi penulis: noraafriantimtd123@gmail.com

Abstract. *In the data from the Lubuk Sikaping Religious Court, the divorce rate data that the author obtained shows that in 2020-2022, namely in 2020 there were 367 divorced couples, in 2021 there were 352 divorced couples and in 2022 there were around 379 divorced couples. only arrived in August. So in total, 1,098 couples divorced in the last 3 years. From the data above, the Lubuk Panggang Religious Court resolves disputes through mediation with the help of a neutral third party. As happened at the Lubuk Suhuing Religious Court which implemented mediation as a way to resolve cases. Therefore, there is a need for a mediator communication strategy to resolve household problems. The aim is to find out what the mediator's communication strategy is in efforts to prevent divorce at the Lubuk Suhuing Religious Court, Pasaman Regency. This type of research uses a qualitative descriptive case study approach which aims to investigate and understand an incident or problem that occurred. In this research the author describes the mediator's communication strategy in efforts to prevent divorce at the Lubuk Suhuing Religious Court, Pasaman Regency. In collecting data the author used observation, interviews, documentation and files/data obtained from the Lubuk Suhuing Religious Court, Pasaman Regency. The results of this research show that the mediator's communication strategy in efforts to prevent divorce at the Lubuk Suhuing Religious Court, Pasaman Regency is that the mediator when carrying out the mediation process with the disputing parties. Negotiation Theory communication strategy from a book by Nic Peeling that negotiation theory is the preparation stage, sharing stage, bargaining stage and closing and commitment stage.*

Keywords: Communication Strategy, Mediator, Divorce

Abstrak. Pada data Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada data angka perceraian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022, yaitu pada tahun 2020 tercatat 367 pasangan yang bercerai, pada tahun 2021 ada 352 pasangan yang bercerai dan pada tahun 2022 ada sekitar 379 pasangan yang bercerai itupun hanya sampai di bulan Agustus. Jadi ditotalkan maka 1.098 pasangan yang bercerai dalam 3 tahun terakhir ini. Dari data diatas bahwa Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang menerapkan mediasi sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara. Maka dari itu perlunya strategi komunikasi mediator guna dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi mediator dalam upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif studi kasus (case study) yang mana bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana strategi komunikasi mediator dalam upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan berkas/data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi mediator Dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman bahwa mediator ketika melakukan proses mediasi dengan para pihak yang bersengketa. Strategi komunikasi Teori Negosiasi dari sebuah buku Nic Peeling bahwa teori negosiasi yaitu tahap persiapan, tahap berbagi, tahap tawar-menawar dan tahap penutup dan komitmen.

Kata kunci: Strategi Komunikasi, Mediator, Perceraian.

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan basis pertama yang akan menjadi pengembangan karakter yang mana keluarga yang kuat merupakan salah satu pondasi penting dalam menjalani kehidupan bagi setiap orang. Menurut UUD No. 52 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sah yang bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan untuk kedepannya, serta bertanggung jawab dan memiliki keharmonisan terutama bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, pengetahuan tentang mewujudkan keluarga yang bahagia, kesadaran bersama juga akan membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Karena dalam sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, tetapi meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua pasangan membangun keluarga yang sakinah, tentram dan rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya kesungguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global ini yang semakin hari semakin berat. Hal ini yang menjadi syarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan, tanpa itu semua kehidupan pernikahan akan mengalami masalah yang tak berujung dan berakhirilah perpecahan. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan seseorang karena Tuhan yang menciptakan manusia di dunia. Perkawinan adalah hubungan antara dua jenis makhluk ciptaan Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk membentuk suatu unit sosial kecil yaitu keluarga (rumah tangga). Nikah Tujuan melanjutkan kehidupan manusia itu sendiri karena lahirnya anak-anaknya sebagai buah perkawinan. Proses pernikahan bermacam-macam, ada yang sangat sederhana, ada yang penuh liku-liku bahkan melewati kesulitan-kesulitan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ditangan-Nya. Oleh sebab itu peneliti senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT dan yakin dengan janji Allah SWT. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk meneruskan garis keturunan serta tempat menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang halal. Namun, tidak dipungkiri dalam sebuah pernikahan tentunya akan ada masalah pernikahan yang berawal dari perselisihan-perselisihan kecil yang kadang berujung menjadi perselisihan yang besar dan sulit untuk diselesaikan. Perselisihan inilah yang akhirnya berujung pada sebuah perceraian. Hal ini yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Menurut observasi awal yang dilakukan penulis, bahwa di tiga tahun terakhir ini angka perceraian meningkat. Pada data angka perceraian yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022, yaitu pada tahun 2020 tercatat 367 pasangan yang bercerai, pada tahun 2021 ada 352 pasangan yang bercerai dan pada tahun 2022 ada sekitar 379 pasangan yang bercerai itupun hanya sampai di bulan Agustus. Jadi ditotal maka 1.098 pasangan yang bercerai dalam 3 tahun terakhir ini. Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka perceraian yang tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam upaya pencegahan perceraian yang terus bertambah tentunya proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, dimana salah satu dari pasangan suami istri ingin memutuskan untuk bercerai maka harus mendaftarkan gugatannya tersebut ke Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian tentu akan ada beberapa proses yang harus dilalui, salah satunya adalah mediasi, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih guna untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi

Strategi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan khusus. Strategi pada hakikatnya adalah sebuah perencanaan (Planning) dan manajemen (Management) untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan suatu arah, melainkan harus mampu dalam menunjukan bagaimana taktik dalam operasionalnya. Strategi juga merupakan sebuah cara atau persiapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu

agar tujuan tersebut tercapai sesuai yang diharapkan. Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa latin “communicare” yang berarti memberi, mengambil bagian atau meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum atau saling memahami satu sama lainnya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya. Komunikasi juga berasal dari bahasa Inggris communication sedangkan secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu communicatus kata tersebut berasal dari dari kata communis yang memiliki makna “berbagi” menjadi milik bersama yaitu suatu usaha yang memiliki suatu tujuan umum atau kebersamaan makna.

Strategi Komunikasi

Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan oprasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya.

Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Tujuan dari diajukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediasi dapat membawa para pihak pada kesepakatan damai yang langgeng dan langgeng mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sejajar.

Mediator

Mediator merupakan pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karenan dalam upaya penyelesaian sengketa

sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memutuskan para pihak. Mediator juga membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Menurut peraturan Mahkamah Agung PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang suami istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang mengakibatkan putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu keputusan pengadilan. Didalam UU No.1 Tahun 1974, dalam UU tersebut tidak dijumpai apa pengertian dari perceraian, hanya saja pengertian perceraian di dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990), yaitu Talak adalah ikrar suami yang dihadapkan di sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu studi kasus (case study) merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan. Pada metode penelitian kualitatif ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Strategi komunikasi Mediator dalam upaya pencegahan perceraian dengan cara menggambarkan dan menguraikan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fakta yang ada. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang hasil penelitiannya bersifat analisis deskriptif berupa, observasi, dokumentasi, dan wawancara serta kata-kata tertulis atau dari lisan perilaku yang telah diamati, hal ini terkait dengan, “Strategi Komunikasi Mediator Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.”

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Dengan adanya

lokasi penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang ingin penulis teliti.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara sementara di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada bulan Juni 2022 untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan informasi terkait fenomena yang peneliti angkat dalam penelitian ini yang dilakukan secara mendalam. Untuk secara legal, maka waktu penelitian dilakukan selama dua bulan dari bulan Juni-Agustus 2022.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diresmikan pada tanggal 1 Juli 1961 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Riau, Jambi yang waktu itu dijabat oleh Bapak H. Mansyur Dt. Nagari Basa dan berkantor di Jalan Sudirman Lubuk Sikaping. Sedangkan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang pertama dijabat oleh Buya H. M. Djana Lubis serta dibantu oleh dua orang hakim (hakim honor) masing-masing bernama Nurdin (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman) dan H. Khalidi Said (anggota MPR/DPR, Ketua Tablig Islamiyah Indonesia Malaysia) serta Panitera Dt. Sampono Bumi yang merangkap sebagai Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan dibantu oleh seorang pegawai honorer yang bernama Ali Amran terakhir purnabhakti tahun 1998 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Mediasi merupakan kegiatan menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna untuk menghasilkan kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya, tetapi para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari jalan alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama untuk ikut menyelesaikan sengketa.

Strategi komunikasi memiliki peranan penting dalam mediasi proses penyelesaian sengketa gugatan perceraian yang dilaksanakan sejalan dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Dalam proses mediasi tersebut tentu adanya sebuah perencanaan yang dibuat oleh mediator. Dalam hal ini ada kaitannya dengan pencegahan perceraian yang dilakukan oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi yang didasarkan dengan komunikasi dengan pihak yang bersengketa. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial (adil).

Hal ini dapat dijelaskan melalui wawancara Bapak Ahmad Syafruddin selaku ketua Pengadilan Agama:

“Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan atau proses musyawarah yang dilakukan oleh orang ketiga atau biasa disebut mediator yang berperan sebagai pihak netral terhadap para pihak yang berperkara yaitu pemohon dan termohon”

Dalam melaksanakan mediasi ini tentu para mediator harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi kepada pihak yang bersengketa agar terjadi sebuah perdamaian. Ikhtiar dalam mencapai proses perdamaian ini para mediator harus menggunakan perencanaan mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Gagal tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan, serta mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan.

Hal ini dapat dijelaskan melalui wawancara Bapak Ahmad Syafruddin selaku ketua Pengadilan Agama :

“Pada pelaksanaan mediasi ini tentu kami ingin berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan berhasilnya mediasi ini dengan cara damai, tetapi ada juga yang tidak berhasil karena memang keinginan kedua belah pihak ingin bercerai, ada juga yang membuat mediasi ini gagal karna pihak yang bercerai tidak datang pada pertemuan mediasi, dan itu menjadi terhambatnya proses mediasi”

Dari penyampaian Bapak Ahmad Syafruddin selaku ketua pengadilan Agama sekaligus mediator hakim beliau menjelaskan bahwa sebagai hakim mediator tentu dalam proses mediasi ini yang diharapkan yaitu dengan cara damai itulah tujuannya, tetapi apabila pada saat mediasi yang bersengketa tetap ingin bercerai kami tentu itu sudah keputusan yang terbaik.

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan berbagai alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Terkait dengan pencapaian seorang mediator dalam melakukan sebuah mediasi maka ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Mediator Pengadilan Agama Jember menggunakan kata “negosiasi” yang berarti adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai, baik sifatnya individual maupun kolektif untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling

menguntungkan. Pertikaian ini dipicu adanya kepentingan dan negosiasi merupakan proses perundingan untuk penyelesaian perselisihan atau pertikaian kepentingan. Negosiasi bukan berarti harus mengalah namun juga berarti harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Negosiasi adalah kesediaan dan kemauan untuk mencari option secara kreatif untuk menemukan solusi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan negotiation theory (negosiasi teori) dimana teori ini akan menggunakan empat tahapan negosiasi yang akan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama berikut ini:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini kita menetapkan terlebih dahulu kerangka negosiasi. Kerangka negosiasi adalah bagian inti dari negosiasi. Disini khususnya kita perlu menemukan semua persoalan yang ingin diselesaikan pemilik kepentingan dari negosiasi ini. Pada data yang diambil oleh peneliti dilaporkan bahwa keberhasilan atau kegagalan dari mediasi tersebut tergantung pada mediator dan para pihak penggugat dalam proses menjalankan mediasi tersebut. Tahap awal ini dimana pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang apa yang dimaksud dengan Mediasi dan kewajiban para pihak menempuh Mediasi dalam berperkara.

Seperti yang dikatakan oleh bapak ketua pengadilan agama Lubuk Sikaping dalam wawancara berikut ini:

“Dalam prosesnya ketua pengadilan nanti akan menunjuk seorang hakim dalam memeriksa berkasnya dan juga perkara yang ada, setelah itu akan dilangsungkan ke dalam persidangan. Mediasi akan dilakukan guna menghindari perceraian sehingga mediasi harus tetap dilakukan”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa yang pertama dilakukan adalah persiapan dalam melaksanakan mediasi yaitu dengan menunjuk seorang hakim yang akan menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara serta memeriksa berkas-berkas yang telah dilengkapi oleh pihak penggugat.

Pada tahap persiapan ini juga peneliti melihat ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya proses mediasi dalam proses mediasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yaitu si penggugat tidak hadir ketika proses mediasi, apabila tahap awal ini penggugat tidak datang ketika proses mediasi maka mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan dalam proses mediasi, karena mediasi tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan suami istri tidak hadir dalam mediasi maka proses mediasi dinyatakan gagal oleh mediator. Kemudian adanya keinginan yang kuat dari pasangan suami istri untuk bercerai sehingga pada saat mediasi kedua belah pihak ada yang tidak hadir.

2. Tahap Berbagi

Selanjutnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh mediator hakim dalam menyampaikan pendapatnya dengan berhadapan langsung dengan peserta mediasi, langsung membahas tawaran biasanya merupakan suatu kesalahan. Persiapan mediator untuk berbagi pikiran unruk mengatasi persoalan yang terjadi antara pasangan suami istri yang sedang di mediasi. Seperti yang disampaikan oleh bapak ketua mediator dalam wawancara :

“Saya terlebih dahulu berbagi nasihat kepada pasangan suami istri tentang keagamaan untuk dijadikan sebagai pedoman agar mereka tidak mengambil keputusan yang salah, apalagi permasalahnya masih bisa diatasi dengan cara baik-baik”

Dari hasil wawancara dengan bapak ketua Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa bapak ketua menggunakan pendekatan agama terlebih dahulu kepada pasangan suami istri yang sedang dimediasi, agar pros perceraian mereka dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan suami/istri yang melaksanakan mediasi :

“Ibu roma saya mendapatkan berbagai nasihat-nasihat agama yang telah diberikan bapak mediator pada saat pelaksanaan mediasi di pengadilan, saya memang sudah memikirkan secara matang tentang perceraian ini karna sudah terlalu sering melakukan kesalahan yang sama sehingga saya tidak dapat mentolerirnya.”

Dari hasil wawancara tersebut ibu Roma memang tidak bisa lagi utuk melanjutkan pernikahannya karena beberapa faktor yang terjadi di pernikahannya.

Dalam proses mediasi setiap mediator memiliki pesan khusus atau nasihat untuk menyadarkan para pihak agar memikirkan kembali sebelum memutuskan untuk bercerai: "Pernikahan itu sebenarnya komitmen awal dibangun atas dasar kebaikan, ketika dalam proses perjalanan rumah tangga kemudian ada cobaan atau ujian maka harus dihadapi dengan tenang, kita coba menyampaikan visi misi awal membangun rumah tangga, kita sarankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah saling menimbang kesalahan masing-masing jadi tidak saling menyalahkan, mengingatkan kepada para pihak akibat cerai bagaimana dengan keturunannya".

Selanjutnya, upaya yang dilakukan beliau dalam menyelesaikan mediasi yaitu terlebih dahulu dengan menggali duduk permasalahan lalu menawarkan win-win solution, dimana senada dengan yang disampaikan Bapak Ahmad Syafruddin selaku mediator bahwasannya:

"Upaya yang dilakukan untuk menangani para pihak dengan menggali persoalan, menawarkan win-win solution atas persoalan yang meliputi kedua belah pihak apa saja mulai dari kita tarik ulur yang paling awal itu persoalan dasarnya jadi apa yang melatarbelakangi pihak penggugat atau pemohon ingin mengajukan perceraian itu apa, lalu menawarkan kepada keduanya barangkali masing-masing memiliki satu solusi yang bisa menyelesaikan satu persoalannya mereka berdua, sifatnya mediator itu mewadahi dan memfasilitasi solusinya bagaimana dari kedua belah pihak itu diajukan baru kita coba untuk membantu menyelesaikan persoalannya."

3. Tawar-menawar atau Perundingan

Pada tahap ini ada dua defenisi yang diambil yaitu yang saling melengkapi ketika calon pasangan suami/istri tidak lagi tertarik memiliki hubungan yang jangka panjang maksudnya tidak lagi ingin melanjutkan pernikahannya dengan suami/istrinya. Tetapi disisi lain ada juga yang memakai hati dan pikiran untuk memikirkan hubungan pernikahan yang sudah lama dibangun yaitu, demi anak-anak atau kesalahan yang masih bisa diterima dengan baik. Kemudian peneliti melakukan wawancara juga kepada bapak terkait langkah awal yang dilakukan yaitu:

"Prakondisi atau mencairkan suasana biasanya orang datang keruang sidang itu sambil marah-marah, emosi jadi langkah yang saya lakukan itu dengan menyapa, mendinginkan suasana, menjelaskan pentingnya mediasi setelah itu saya minta para pihak menjelaskan persoalannya, penggugat/pemohon yang menyampaikan baru termohon saya beri waktu. Disitu saya memparafrase atau mengungkapkan kembali apa keluhan dia apa harapan dia dalam bentuk lain yang lebih soft bukan dengan emosi. Kemudian saya eksplor mendalam saya cari akar permasalahannya kalau akar masalahnya ketemu insyaallah bisa ditangani tetapi kalau tidak ketemu ya kesulitan kadang-kadang para pihak menyembunyikan jadi sulit untuk memahami, apabila didampingi oleh kuasa hukum maka saya menggali informasi lewat kuasa hukum tetapi saya juga berusaha untuk memancing dan saya tawarkan opsi-opsi tidak harus cerai dan terkadang orang kesini sudah punya calon pasangan itu yang sulit dibilangin dia sudah membayangkan kehidupan yang lebih indah pasca cerai padahal belum tentu kemudian saya berikan gambaran beratnya ketika orang bercerai dan nikah lagi itu tanggungan hidupnya menjadi dua".

Setelah negoisasi permasalahan yang dihadapi ditemukanlah kesepakatan antara kedua belah pihak dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

4. Penutup atau Komitmen

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam fakta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan dari beberapa tahapan yang dilaksanakan pada saat mediasi yang telah disampaikan oleh mediator atau ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kesepakatan Perdamaian. Menurut bapak Ahmad Syarifuddin mediasi mencapai kesepakatan itu artinya ada pencabutan secara murni yaitu tanpa adanya persyaratan apapun yang meliputi atau tidak ada tuntutan oleh masing-masing pihak.

Pada tahap penutup ini tahap akhir yang dilakukan oleh mediator pada tahap akhir melihat apakah ditahap ini mediais berhasil atau tidak. Tetapi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman masih ada beberapa pasangan yang berhasil dan juga tidak berhasil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Strategi komunikasi mediator dalam upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikapaing Kabupaten Pasaman, mediator menggunakan komunikasi interpersonal dengan membangun suasana mediasi dengan berbagai pihak secara efektif. Agar mediasi yang dilakukan moderator berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri yaitu adanya beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran, sehingga dari beberapa faktor tersebut pasangan suami istri mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Sehingga mediator menggunakan tahap negoisasi yaitu, Tahap persiapan, tahap berbagi, tahap tawar-menawar dan tahap penutup atau komitmen. Kurang efektifan pada saat mediasi perceraian yang disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Tingkat kesadaran pihak yang dimediasi rendah yang dikarenakan perselisihan yang sudah tidak bisa lagi di toleran.
2. Ketidakhadiran para pihak, hal ini menyulitkan mediator dalam melaksanakan proses mediasi sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Egoisme dan tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian, maka peneliti berpendapat beberapa hal yang menjadi implikasi terkait strategi komunikasi mediator dalam upaya pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yaitu sebagai berikut ini:

1. Kepada pengadilan agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada, serta mengoptimalkan kinerja mediator yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi mediator secara rutin.
2. Hambatan-hambatan yang ada hendaknya meminimalisir agar tidak terjadi lagi perceraian sehingga angka perceraian menurun.
3. Para Mediator agar selalu menjaga amanah dan menjalankan mediasi dengan sungguh-sungguh sebagaimana cara-cara yang telah dipaparkan demi tercapainya tujuan dari mediasi untuk mendamaikan para pihak yang akan bercerai, dan dapat memaksimalkan setiap pelaksanaan mediasi sesuai tahapan-tahapannya.

DAFTAR REFERENSI

BUKU :

- Mohammad, Thoha dan Maimun. 2018. Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri, (Duta Media Publishing, Lekoh Barat 2018).
- Siswanto, Dedy. 2020. Anak di Persimpangan Perceraian, (Surabaya: PT. Penerbit Airlangga University Press, 2020).
- Marsidi. Dkk. 2021. Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama, (PT. Guepedia, 2021).
- P, Eddy Sanusi Silitonga, Sanusi Eddy P. 2020. Strategi Komunikasi Dalam Bisnis, (Cipta media Nusantara, 2020).
- Asriwati. 2021. Strategi Komunikasi Yang Efektif, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021).
- Riswandi. 2019. Ilmu Komunikasi, (graha ilmu, 2019).
- Cahyono, Arie. 2019. Unggul Berkomunikasi, (Jawa Timur: PT. Penerbit Uwais

Insprasi Indonesia, 2019).

SastroAtmodjo, Suarno. 2021. Komunikasi Antarbudaya, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

JURNAL DAN PENELITIAN SEBELUMNYA :

Ilham. 2018. Jurnal, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. Vol. 17 No.33 (2018).

Hendra Tomi, Peri Musliadi. 2019, Prinsip Dan Unsur-Unsur Komunikasi Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Wardah, Vol. 5 No. 2 Desember

Nasrudin, Dedi. 2018. Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Mmemberikan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah, STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Vol. XIV, No, 01, Februari 2018.

Wahana Fajar Kurnia, Fajar Wahana. 2020. Strategi Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM) Seni Rupa (SEN RU) Dalam meningkatkan Eksistensi , (Fakultas dakwah IAIN Purwokerto, 2020.

Marfu'ah, Usfiyatul. 2017. Jurnal, Strategi Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural, (Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Wali songo, 2017). Vol. 02 No. 02.

WAWANCARA :

Febri Wati. (2022, Maret 23). Wawancara lapangan observasi awal.

Ahmad Syafruddin. (2022, November 28). Wawancara.

Zakaria, (2022, November 28). Wawancara

Ahmad Yani, (2022, November 28). Wawancara

Erna, (2022, November 28). Wawancara

Roma. (2022, November 28). Wawancara

Masitoh. (2022, November 28). Wawancara